



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MICHAEL ASWIN MARDANUS, Laki-laki, tempat lahir Surabaya, 8 Juni 1976, umur 39 tahun, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lombok 3 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum, BENNY ABADI, S.H, MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum**, yang beralamat di Jl. Tempel Sukorejo III/1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Juni 2016, Reg. No : 146/2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

TEGUH MARDIONO, Laki-laki, tempat lahir Gianyar, 22 Maret 1954, umur 62 tahun, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BERNADIN, S.H, DEWA AYU FERA NITHA, S.H, ANAK AGUNG GDE PARWATHA, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum**, yang beralamat di Jl. Gunung Andakasa No. 121, 2nd floor, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Juli 2016, Reg. No : 158/2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ini ;
Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Juni 2016 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2016/PNGin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), merupakan Penyalur Utama Resmi (*Authorized Main Dealer*) yang bergerak di bidang Penjualan Unit (*Sales*), Jasa Perawatan/Perbaikan (*Service*) dan Penjualan Suku Cadang (*Spare Parts*) kendaraan roda empat / mobil merek Suzuki, sedangkan TERGUGAT adalah selaku Pihak Pembeli Suku Cadang (*Spare Parts*) mobil Suzuki yang dijual oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa sebelumnya, TERGUGAT telah berulang-kali membeli suku cadang (*Spare Parts*) mobil Suzuki dari PENGGUGAT. Dan saat itu pula, TERGUGAT selalu tunduk, patuh dan mentaati segala SYARAT PEMBAYARAN yang telah ditentukan secara TEGAS oleh PENGGUGAT selaku pihak penjual suku cadang (*Spare Parts*) Suzuki kepada TERGUGAT selaku pihak pembeli, diantaranya adalah : pembayaran dengan Cek/Cheque maupun Bilyet Giro/BG belum berarti Lunas sebelum dicairkan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh bentuk pembayaran, baik melalui Cek/Cheque, Bilyet Giro/BG, Transfer maupun Tunai dapat dikatakan Lunas apabila telah dinyatakan masuk ke dalam rekening bank yang merupakan milik dan atas nama PENGGUGAT ;
Dengan kata lain, seluruh bentuk pembayaran harus ditujukan kepada rekening bank yang merupakan milik dan atas nama PENGGUGAT selaku perseroan terbatas saja, tidak lain dan tidak lebih ;
Dan mengingat TERGUGAT adalah pembeli sekaligus pelanggan, maka PENGGUGAT memberikan kemudahan pembayaran kepada TERGUGAT, yaitu : PENGGUGAT memberikan pembayaran mundur / fasilitas kredit yang jatuh temponya bervariasi, yaitu : 45 (empat puluh lima) hari, 60 (enam puluh) hari, hingga 90 (sembilan puluh) hari kepada TERGUGAT untuk melunasi seluruh pembelian suku cadang (*spare parts*) yang telah dibelinya dari PENGGUGAT, sebagaimana yang tercantum dalam Faktur Penjualan (*Invoice*) ;
3. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT secara berturut-turut melakukan pembelian-pembelian suku cadang (*spare parts*) dari PENGGUGAT dengan

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu tertanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 dengan Total Faktur (*Invoice*) sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan Nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

(*vide* : RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016)

4. Bahwa dengan demikian, total piutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, atau dengan kata lain : Total Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
5. Bahwa oleh karena Faktur-faktur (*invoice-invoice*) tersebut telah melewati jatuh tempo, maka PENGUGAT menghubungi TERGUGAT agar mau membayar lunas hutang-hutangnya kepada PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor faktur sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
Namun TERGUGAT tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGUGAT ;
6. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 22 April 2016 telah mengirimkan surat penagihan kepada TERGUGAT agar mau membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada PENGUGAT ;

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



NAMUN TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Singkatnya, terhadap RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), TERGUGAT tidak membayar lunas ;

7. Bahwa PENGUGAT telah berupaya dan berharap agar TERGUGAT mau membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
Namun TERGUGAT dengan berbagai macam alasan tetap saja tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGUGAT ;
8. Bahwa hingga gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar, TERGUGAT tetap saja tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGUGAT ;
9. Bahwa perlu PENGUGAT terangkan, apabila uang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut di investasikan oleh PENGUGAT ke dalam produk-produk perbankan dan/atau keuangan dan lain sejenisnya, maka PENGUGAT dapat memperoleh pendapatan berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) atas-nya ;
10. Bahwa PENGUGAT adalah pelaku usaha di bidang otomotif, apabila uang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut dimanfaatkan oleh PENGUGAT dalam perputaran bisnisnya di bidang Penjualan Unit (*Sales*), Jasa Perawatan/Perbaikan (*Service*) dan Penjualan Suku Cadang (*Spare Parts*) kendaraan roda empat / mobil merek Suzuki, maka PENGUGAT dapat memperoleh keuntungan wajar sebesar 5 % (lima persen) atas-nya ;

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau membayar lunas hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT harus menempuh upaya hukum sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Hal tersebut tentunya membuat PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak sedikit karena PENGGUGAT telah kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT. Perlu untuk diketahui, PENGGUGAT adalah pelaku usaha di bidang otomotif yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Timur serta memiliki kesibukan kerja yang tinggi ;
12. Bahwa sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, telah terdapat fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, yaitu : TERGUGAT secara berturut-turut melakukan pembelian-pembelian suku cadang (*spare parts*) dari PENGGUGAT dengan rentang waktu tertanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 dengan Total Faktur (*Invoice*) sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan Nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), maka sangat beralasan hukum jika PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGUGAT sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah),
maka sangat beralasan hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT ;

14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

- I. Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

(*vide* : RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016)

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hingga putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap (BHT):

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
PENGGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT hingga putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;
Namun dalam perkara a quo, PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) saja :

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT, maka beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara a quo agar MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

I. Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT);

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;
Namun dalam perkara a quo, PENGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah) saja :

16. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada alat bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah dikabulkan, maka untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sia-sia nantinya, dan dikhawatirkan TERGUGAT hendak mengalihkan harta bendanya, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI GIANYAR agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT, yaitu :

- Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai SUKA MOTOR diPersil Jl. By Pass Kusamba, Gianyar – Bali ;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai ASTINA MOTOR di Persil Jl. Astina Timur, Gianyar – Bali ;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai Persil Jl. Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/kabupaten Gianyar – Bali ;
 - Sejumlah barang bergerak, tanah dan bangunan lainnya (yang akan diperinci tersendiri dalam permohonan sita jaminan) ;
17. Bahwa beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan segala harta benda milik TERGUGAT yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, yang nilainya mencukupi gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, dapat dimohonkan/dilakukan sita eksekusi ;
18. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI GIANYAR agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij voorad*) meskipun ada *Verzet*/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;
19. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI GIANYAR agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian, hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim di PENGADILAN NEGERI GIANYAR yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh PENGADILAN NEGERI GIANYAR ;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat RINCIAN

TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor Faktur

Penjualan (Invoice), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

1. Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa PENGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT);

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;

Namun dalam perkara *a quo*, PENGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah) saja ;

- Menyatakan segala harta benda milik TERGUGAT yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, yang nilainya mencukupi gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, dapat dimohonkan/dilakukan sita eksekusi ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij vooraad*) meskipun ada *Verzet*/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

a t a u jika PENGADILAN NEGERI GIANYAR berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum dan BENNY ABADI, S.H.**, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **BERNADIN, S.H, DEWA AYU FERA NITHA, S.H, ANAK AGUNG GDE PARWATHA, S.H ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 2 September 2016, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DISKUALIFIKASIIIN PERSON/ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajiban sebagai pembeli barang yang beretikad baik, Tergugat telah berulang kali membeli suku cadang (spare parts) mobil Suzuki dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lalai dalam melakukan pembayaran, bahkan sebelum jatuh tempo tagihan, pembayaran telah dilunasi sebagaimana faktur (invoice) dan telah pula diberikan bukti lunas oleh Penggugat;
2. Bahwa dari awal adanya hubungan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian yang mengikat mengenai mekanisme pembayaran, seluruh tagihan pembayaran tersebut Tergugat bayar melalui Transfer dana ke Rekening BCA Hartono Wibowo selaku Manager dari Penggugat dengan Nomor Rekening: 512- 032-5533 dan ke Rekening BCA Nomor: 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre yang keseluruhan jumlahnya disesuaikan dengan harga yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran tersebut diatas, maka seluruh prestasi telah terpenuhi sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah salah menarik TEGUH MARDIONO sebagai Tergugat. Sehingga Gugatannya menjadi Diskualifikasi In Person atau Error In Persona;

4. Bahwa apabila terjadi kekeliruan ataupun uang tidak masuk ke Penggugat berarti itu adalah kesalahan internal dari pihak Penggugat sendiri. Sehingga pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak internal dari Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, secara Formal harus ditujukan kepada pihak internal dari Penggugat sebagai penerima uang Penggugat yaitu HARTONO WIBOWO telah melakukan perbuatan melawan hukum karena uang telah diterima oleh HARTONO WIBOWO selaku Manager Penggugat tidak diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian ditinjau dari segi formil tata tertib beracara, pengajuan gugat atau menarik TEGUH MARDIONO sebagai Tergugat mengandung cacat formil dalam bentuk Tidak Tepat Orang Yang Digugat (Diskualifikasi In person atau Error In Persona) ;

Oleh karena gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Diskualifikasi In Person cukup dasar alasan bagi Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar : Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya 'HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan, oktober 2008, halaman 112, yang "menyatakan bahwa 'Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) ;

6. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas dalam objek harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang diminta sita jaminan. Dalam Gugatannya Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa objek benda tidak bergerak (Posita poin 16). Namun Penggugat hanya menyebutkan harta objek benda tidak bergerak yang diminta tanpa menyebutkan batas-batas objek benda tidak bergerak milik dari Tergugat. Mengenai Gugatan terutama yang berkaitan dengan sita jaminan, apabila tidak ada menjelaskan tentang batas-batas, baik batas sebelah timur, barat, utara maupun selatan. Dengan demikian Gugatan A Quo patut untuk tidak diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/Sip/1979,

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah, maka gugatan tidak dapat diterima;

7. Bahwa tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menggugat Tergugat (ONGEGROUND) Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatnya tidak ada satupun bukti Penggugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perikatan atau perjanjian dengan Penggugat. Selain itu juga tidak ada satu dalilpun yang dikuatkan dengan bukti dari gugatan Penggugat yang dapat menunjukkan Pasal yang telah disepakati sebagai suatu perikatan atau perjanjian yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga menjadi dasar gugat bagi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar atas Pasal yang telah disepakati tersebut. Jadi oleh karena Gugatan Penggugat tanpa alas hukum atau tidak memiliki dasar hukum yaitu suatu perikatan atau perjanjian yang tertulis sebagai landasan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Padahal Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (agreement) yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara :

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih;
- sesuai dengan asas perjanjian telah digariskan bahwa apa yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak ;

Oleh karena penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai syarat adanya gugatan wanprestasi. Sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Sehingga Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka Eksepsi Tergugat yang tidak menyentuh pokok perkara dianggap tepat dan benar sesuai dengan pasal 136 HIR. Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan untuk seluruhnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 2, terbukti dantidak dapat dibantah lagi kebenarannya berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan hubungan jual beli antaraPenggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, yaitu Tergugat selalu tunduk, patuh dan mentaati segala SYARAT PEMBAYARAN yang telah ditentukan secara tegas oleh Penggugat selaku pihak penjual suku cadang (Spare Parts) Suzuki kepada Tergugat selaku pihak pembeli. Pernyataan Penggugat tersebut meskipun tidak lengkap menunjukkan bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran, adapun jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dapat berlangsung dengan baik dan lancar karena dilakukan secara procedural dan sesuai dengan mekanisme dan tidak pernah ada keterlambatan pembayaran bahkan Tergugat selalu membayar sebelum jatuh tempo ;
pembayaran sebagaimana faktur (invoice) dan sudah diberikan bukti lunas pembayaran oleh Penggugat;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 3,4, dan 5, Tergugat tanggap bahwa Tergugat telah sejak lama menjadi pelanggan pembelian Spare Parts Suzuki yang dijual oleh Penggugat. Oleh karena sudah menjadi pelanggan yang telah dipercaya, maka Penggugat selalu memberikan diskon tambahan dari nilai faktur kepada Tergugat yang jumlah diskonnya berbeda-beda karena selalu disesuaikan dengan promo pada saat itu;
5. Bahwa mengenai tata cara pembayaran (Term of Payment) tidak pernah ada perjanjian yang mengikat mengenai pembayaran harus ditujukan kemana karena selalu ada perubahan melalui Sales Penggugat yang bernama Tutuk, yang selama ini selalu berkomunikasi dengan Tergugat mengenai mekanisme tata cara pembayaran yang telah diketahui oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa pada saat pembelian barang tanggal 13 Mei 2014, Sales dari Penggugat yang bernama Tutuk menginformasikan kepada Tergugat bahwa ada promo diskon tambahan dari diskon faktur yang diberikan kepada beberapa pelanggan dari Penggugat yang mana pembayarannya dapat dilakukan melalui Transfer dana ke Rekening BCA atas nama Hartono Wibowo selaku Manager Penggugat dengan Nomor Rekening : 512-032-5533, dimana mengenai adanya perubahan transfer dana tersebut telah diketahui oleh Penggugat sendiri;
7. Bahwa mengenai transfer dana ke Rekening BCA atas nama Hartono Wibowo selaku Manager Penggugat dengan Nomor Rekening : 512- 032- 5533 telah dilakukan sejak tanggal 26 Agustus 2014, adapun pembelian dan pembayaran tersebut Tergugat rinci sebagai berikut:

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/00 6003	Suka Motor (60519)	13 Mei 2014	12 Juli 2014	Rp.11.541.619,-	27,5 %	Rp. 8.367.674,-
FPJ/14/00 6004	Suka Motor (60519)	13 Mei 2014	12 Juli 2014	Rp.12.086.932,-	27,5 %	Rp. 8.763.025,-
FPJ/14/00 6005	Suka Motor (60519)	13 Mei 2014	12 Juli 2014	Rp.11.172.839,-	27,5 %	Rp. 8.100.308,-
FPJ/14/00 6006	Suka Motor (60519)	13 Mei 2014	12 Juli 2014	Rp.11.351.729,-	27,5 %	Rp. 8.230.003,-
Nota	Suka Motor (60519)	20 Agustus 2014	-	Rp. 45.922.500,-	27,5 %	Rp. 33.293.812
GRAND TOTAL						Rp. 66.754.822,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur dan keseluruhan faktur Telah dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 66.755.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

2.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/00 7286	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.12.450.000,-	27,71 %	Rp.8.700.000,-
FPJ/14/00 7287	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.16.440.000,-	28,83 %	Rp.11.310.000,-
FPJ/14/00 7288	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.9.440.000,-	28,49 %	Rp. 6.525.000,-
FPJ/14/00 7289	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.10.380.000,-	27,5 %	Rp. 7.525.550,-
FPJ/14/00 7293	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.10.288.500,-	27,5 %	Rp. 7.459.150,-
FPJ/14/00 7294	Suka Motor (60519)	09 Juni 2014	24 Juli 2014	Rp.11.356.400,-	27,5 %	Rp.8.233.088,-
FPJ/14/00 7342	Suka Motor (60519)	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.9.947.800,-	27,5 %	Rp.7.212.155,-
FPJ/14/00 7343	Suka Motor (60519)	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.8.400.000,-	28,57 %	Rp. 5.800.000,-
FPJ/14/00 7344	Suka Motor	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.11.303.000,-	27,5 %	Rp. 8.194.680,-

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)					-
FPJ/14/00 7345	Suka Motor (60519)	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.10.620.000,-	27,5 %	Rp. 7.699.500,-
FPJ/14/00 7346	Suka Motor (60519)	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.10.671.500,-	27,5 %	Rp. 7.736.850,-
FPJ/14/00 7347	Suka Motor (60519)	10 Juni 2014	25 Juli 2014	Rp.10.276.500,-	27,5 %	Rp. 7.450.430,-
GRAND TOTAL						Rp. 93.846. 403,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 24 Maret 2014, tetapi faktur terbit belakangan setelah Tergugat menerima Surat Tanda Terima Sementara, dimana seluruh faktur pembayaran dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre pada tanggal 04 April 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 93.846.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

3.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 0009	Suka Motor (60519)	09 Agustus 2014	23 Septem ber 2014	Rp.8.889.200,-	27,5 %	Rp.6.444.6 62,-
FPJ/14/01 0010	Suka Motor (60519)	09 Agustus 2014	23 Septem ber 2014	Rp.8.805.000,-	27,5 %	Rp.6.383.6 05,-
FPJ/14/01 0011	Suka Motor (60519)	09 Agustus 2014	23 Septem ber 2014	Rp.8.616.500,-	27,5 %	Rp. 6.246.970,-
FPJ/14/01 0347	Suka Motor (60519)	15 Agustus 2014	29 Septem ber 2014	Rp.10.105.000,-	27,5 %	Rp. 7.326.125,-
FPJ/14/01 0348	Suka Motor (60519)	15 Agustus 2014	29 Septem ber 2014	Rp.10.765.700,-	27,5 %	Rp.7.805.1 32,-
FPJ/14/01 0883	Suka Motor (60519)	22 Agustus 2014	06 Oktober 2014	Rp.10.597.800,-	27,5 %	Rp.7.683.4 35,-
FPJ/14/01 0919	Suka Motor (60519)	23 Agustus 2014	07 Oktober 2014	Rp.10.895.500,-	27,5 %	Rp.7.899.2 23,-
FPJ/14/01 0920	Suka Motor (60519)	23 Agustus 2014	07 Oktober 2014	Rp.10.782.800,-	27,5 %	Rp. 7.817.523,-
FPJ/14/01	Suka	23	07	Rp.10.934.200,-	27,5	Rp.

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0921	Motor (60519)	Agustus 2014	Oktober 2014		%	7.927.292, -
FPJ/14/01 0922	Suka Motor (60519)	23 Agustus 2014	07 Oktober 2014	Rp.12.517.000,-	27,5 %	Rp. 9.074.830, -
GRAND TOTAL						Rp.74.608. 797,

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 02 Juni 2014 dan 25 Juni 2014, tetapi faktur terbit belakangan setelah Tergugat menerima Surat Tanda Terima Sementara, dimana seluruh faktur pembayaran dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 04 Juli 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 74.609.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) ;

4.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 2017	Suka Motor (60519)	11 Septem ber 2014	26 Oktober 2014	Rp.12.250.00,-	27,90 %	Rp.8.536.8 75,-
FPJ/14/01 2073	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.13.475.000,-	27,90 %	Rp.9.390.5 62,-
FPJ/14/01 2074	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.10.466.800,-	27,5 %	Rp.7.588.4 30,-
FPJ/14/01 2075	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.10.002.200,-	27,5 %	Rp. 7.251.595, -
FPJ/14/01 2076	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.8.499.200,-	27,5 %	Rp.6.161.9 20,-
FPJ/14/01 2077	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.10.664.000,-	27,5 %	Rp.7.731.4 00,-
FPJ/14/01 2078	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.10.568.900,-	27,5 %	Rp.7.662.4 52,-
FPJ/14/01 2079	Suka Motor (60519)	12 Septem ber 2014	27 Oktober 2014	Rp.9.448.600,-	27,5 %	Rp. 6.850.235, -
FPJ/14/01 2303	Suka Motor (60519)	16 Septem ber 2014	31 Oktober 2014	Rp.10.376.900,-	27,5 %	Rp. 7.523.253, -

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/14/01 2304	Suka Motor (60519)	16 Septem ber 2014	31 Oktober 2014	Rp.10.332.000,-	27,5 %	Rp. 7.490.700, -
FPJ/14/01 2331	Suka Motor (60519)	17 Septem ber 2014	01 Novemb er 2014	Rp.8.050.500,-	27,5 %	Rp. 5.836.613, -
FPJ/14/01 2332	Suka Motor (60519)	17 Septem ber 2014	01 Novemb er 2014	Rp.10.024.000,-	27,5 %	Rp. 7.267.400, -
FPJ/14/01 2333	Suka Motor (60519)	17 Septem ber 2014	01 Novemb er 2014	Rp.5.726.600,-	27,5 %	Rp. 4.151.785, -
FPJ/14/01 2334	Suka Motor (60519)	17 Septem ber 2014	01 Novemb er 2014	Rp.5.577.900,-	27,5 %	Rp. 4.043.978, -
GRAND TOTAL						Rp.97. 487.1 98,

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal. 15 Juli 2014, 16 Juli 2014 dan 22 Juli 2014, tetapi faktur terbit belakangan setelah Tergugat menerima Surat Tanda Terima Sementara, dimana seluruh faktur pembayaran dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 21 Agustus 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 97.487.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

5.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 3723	Suka Motor (60519)	18 Oktober 2014	02 Desemb er 2014	Rp.10.770.100,-	27,5 %	Rp.7.808.3 23,-
FPJ/14/01 3724	Suka Motor (60519)	18 Oktober 2014	02 Desemb er 2014	Rp.10.445.000,-	27,5 %	Rp.7.572.6 25,-
FPJ/14/01 3725	Suka Motor (60519)	18 Oktober 2014	02 Desemb er 2014	Rp.10.290.100,-	27,5 %	Rp.7.460.3 23,-
FPJ/14/01 3768	Suka Motor (60519)	20 Oktober 2014	04 Desemb er 2014	Rp.10.673.600,-	27,5 %	Rp.7.738.3 60,-
FPJ/14/01 3769	Suka Motor (60519)	20 Oktober 2014	04 Desemb er 2014	Rp.10.497.000,-	27,5 %	Rp.7.610.3 25,-
FPJ/14/01 3770	Suka Motor (60519)	20 Oktober 2014	04 Desemb er 2014	Rp.10.709.200	27,5 %	Rp.7.764.1 70,-
FPJ/14/01	Suka	20	04	Rp.10.350.000,-	27,5	Rp.7.503.7

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3771	Motor (60519)	Oktober 2014	Desemb er 2014		%	50,-
FPJ/14/01 3772	Suka Motor (60519)	20 Oktober 2014	04 Desemb er 2014	Rp.12.280.400,-	27,5 %	Rp.8.903.2 90,-
FPJ/14/01 4452	Suka Motor (60519)	05 Novemb er 2014	04 Januari 2015	Rp.10.102.900,-	27,5 %	Rp.7.324.6 03,-
FPJ/14/01 4453	Suka Motor (60519)	05 Novemb er 2014	04 Januari 2015	Rp.8.128.000,-	27,5 %	Rp.5.892.8 00,-
FPJ/14/01 4575	Suka Motor (60519)	07 Novemb er 2014	06 Januari 2015	Rp.12.005.900,-	27,5 %	Rp.8.704.2 78,-
FPJ/14/01 4576	Suka Motor (60519)	07 Novemb er 2014	06 Januari 2015	Rp.13.357.200,-	27,5 %	Rp.9.683.9 70,-
FPJ/14/01 4873	Suka Motor (60519)	12 Novemb er 2014	11 Januari 2015	Rp.10.122.800,-	27,5 %	Rp.7.339.0 30,-
FPJ/14/01 4874	Suka Motor (60519)	12 Novemb er 2014	11 Januari 2015	Rp.10.626.300,-	27,5 %	Rp.7.704.0 68,-
FPJ/14/01 4925	Suka Motor (60519)	13 Novemb er 2014	12 Januari 2015	Rp.10.332.000,-	27,5 %	Rp.7.490.7 50,-
FPJ/14/01 4926	Suka Motor (60519)	13 Novemb er 2014	12 Januari 2015	Rp.10.820.000,-	27,5 %	Rp.7.844.5 00,-
FPJ/14/01 4927	Suka Motor (60519)	13 Novemb er 2014	12 Januari 2015	Rp.10.384.800,-	27,5 %	Rp.7.528.9 80,-
FPJ/14/01 4928	Suka Motor (60519)	13 Novemb er 2014	12 Januari 2015	Rp.10.063.900,-	27,5 %	Rp.7.296.3 28,-
FPJ/14/01 4929	Suka Motor (60519)	13 Novemb er 2014	12 Januari 2015	Rp.10.696.500,-	27,5 %	Rp.7.754.9 63,-
FPJ/14/01 5451	Suka Motor (60519)	20 Novemb er 2014	19 Januari 2015	Rp.7.720.400,-	27,5 %	Rp.5.597.2 90,-
FPJ/14/01 5452	Suka Motor (60519)	20 Novemb er 2014	19 Januari 2015	Rp.11.719.900,-	27,5 %	Rp.8.496.9 28,-
FPJ/14/01 5517	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.10.653.500,-	27,5 %	Rp.7.723.7 88,-
FPJ/14/01 5518	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.10.493.500,-	27,5 %	Rp.7.607.7 88,-
FPJ/14/01 5519	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.9.516.900,-	27,5 %	Rp.6.899.7 53,-
FPJ/14/01 5520	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.10.203.800,-	27,5 %	Rp.7.397.7 55,-
FPJ/14/01	Suka	21	20	Rp.9.533.400,-	27,5	Rp.6.911.7

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5521	Motor (60519)	Novemb er 2014	Januari 2015		%	15,-
FPJ/14/01 5522	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.9.708.800,-	27,5 %	Rp.7.038.8 80,-
FPJ/14/01 5523	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.10.998.000,-	27,5 %	Rp.7.973.5 50,-
FPJ/14/01 5524	Suka Motor (60519)	21 Novemb er 2014	20 Januari 2015	Rp.8.366.400,-	27,5 %	Rp.6.065.6 40,-
FPJ/14/01 5576	Suka Motor (60519)	22 Novemb er 2014	21 Januari 2015	Rp.6.462.300,-	27,5 %	Rp.4.685.1 68,-
FPJ/14/01 5866	Suka Motor (60519)	27 Novemb er 2014	25 Pebruari 2015	Rp.10.166.900,-	27,5 %	Rp.7.371.0 03,-
FPJ/14/01 5870	Suka Motor (60519)	27 Novemb er 2014	25 Pebruari 2015	Rp.9.577.500,-	27,5 %	Rp.6.943.6 88,-
FPJ/14/01 5872	Suka Motor (60519)	27 Novemb er 2014	25 Pebruari 2015	Rp.11.100.000,-	27,5 %	Rp.8.047.5 00,-
FPJ/14/01 5873	Suka Motor (60519)	27 Novemb er 2014	25 Pebruari 2015	Rp.9.851.300,-	27,5 %	Rp.7.142.1 93,-
FPJ/14/01 5874	Suka Motor (60519)	27 Novemb er 2014	25 Pebruari 2015	Rp.8.610.400,-	27,5 %	Rp.6.242.5 40,-
GRAND TOTAL						Rp.259 .070.5 95,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014, 28 Agustus 2014, 03 September 2014, 16 September 2014, 25 September 2014 dan 02 Oktober 2014, tetapi faktur terbit belakangan setelah Tergugat menerima Surat Tanda Terima Sementara, dimana seluruh faktur pembayaran dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 20 Oktober 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 259.070.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

6.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 5960	Suka Motor (60519)	28 Novemb er 2014	26 Pebruari 2015	Rp.12.163.900,-	27,5 %	Rp.8.818.8 09,-
FPJ/14/01 5961	Suka Motor (60519)	28 Novemb er 2014	26 Pebruari 2015	Rp.9.359.700,-	27,5 %	Rp.6.785.7 83,-
FPJ/14/01 5973	Suka Motor	28 Novemb	26 Pebruari	Rp.13.855.528,-	27,5 %	Rp.10.045. 528,-

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)	er 2014	2015			
FPJ/14/01 6200	Suka Motor (60519)	03 Desemb er 2014	03 Maret 2015	Rp.10.491.000,-	27,5 %	Rp.7.605.9 75,-
FPJ/14/01 6201	Suka Motor (60519)	03 Desemb er 2014	03 Maret 2015	Rp.11.239.600,-	27,5 %	Rp.8.148.7 10,-
FPJ/14/01 6202	Suka Motor (60519)	03 Desemb er 2014	03 Maret 2015	Rp.10.658.200,-	27,5 %	Rp.7.727.1 95,-
FPJ/14/01 6203	Suka Motor (60519)	03 Desemb er 2014	03 Maret 2015	Rp.10.349.000,-	27,5 %	Rp. 7.503.012 5,-
Nota No. 003223	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.510.000,-	27,5 %	Rp.7.619.7 50,-
Nota No. 003224	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.897.100,-	27,5 %	Rp.7.900.3 98,-
Nota No. 003225	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.763.000,-	27,5 %	Rp.7.803.1 75,-
Nota No. 003226	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.375.100,-	27,5 %	Rp.7.521.9 48,-
Nota No. 003227	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.864.000,-	27,5 %	Rp.7.876.4 00,-
Nota No. 003228	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.11.454.000,-	27,5 %	Rp.8.304.1 50,-
Nota No. 003229	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.12.418.000,-	27,5 %	Rp.9.003.0 50,-
Nota No. 003230	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.10.509.700,-	27,5 %	Rp.7.619.5 33,-
Nota No. 003231	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.11.100.000,-	27,5 %	Rp.8.047.5 00,-
Nota No. 003232	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.11.668.000,-	27,5 %	Rp.8.459.3 00,-
Nota No. 003233	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.12.265.000,-	27,5 %	Rp.8.892.1 25,-
Nota No. 003234	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.13.448.100,-	27,5 %	Rp.9.749.8 73,-
Nota No. 003235	Suka Motor (60519)	28 Oktober 2014	-	Rp.11.131.000,-	27,5 %	Rp.8.069.9 75,-
Nota No. 003236	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.13.495.000,-	27,5 %	Rp.9.783.8 75,-
Nota No. 003333	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.9.706.600,-	27,5 %	Rp.7.037.2 85,-

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota No. 003334	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.9.564.700,-	27,5 %	Rp.6.934.408,-
Nota No. 003335	Suka Motor (60519)	-	-	Rp.9.124.500,-	27,5 %	Rp.6.615.263
Nota No. 003336	Suka Motor (60519)	01 Nopember 2014	-	Rp.9.669.500,-	27,5 %	Rp.7.010.388,-
GRAND TOTAL						Rp. 200.883.540,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2014, 09 Oktober 2014, 27 Oktober 2014 dan 31 Oktober 2014 tetapi faktur terbit belakangan setelah Tergugat menerima Surat Tanda Terima Sementara, dimana seluruh faktur pembayaran dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre pada tanggal 20 Nopember 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 200.883.500,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah) ;

7.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 4703	Suka Motor (60519)	10 Nopember 2014	08 Pebruari 2015	Rp.12.684.705,-	27,5 %	Rp. 9.196.411,-
FPJ/14/01 4704	Suka Motor (60519)	10 Nopember 2014	08 Pebruari 2015	Rp.13.096.563,-	27,5 %	Rp. 9.495.008,-
FPJ/14/01 4705	Suka Motor (60519)	10 Nopember 2014	08 Pebruari 2015	Rp.8.254.259,-	27,5 %	Rp. 5.984.337,-
FPJ/14/01 4706	Suka Motor (60519)	10 Nopember 2014	08 Pebruari 2015	Rp.10.604.770,-	27,5 %	Rp. 7.688.458,-
FPJ/14/01 5477	Suka Motor (60519)	21 Nopember 2014	19 Pebruari 2015	Rp.10.939.266,-	27,5 %	Rp. 7.930.968,-
FPJ/14/01 5478	Suka Motor (60519)	21 Nopember 2014	19 Pebruari 2015	Rp.10.977.206,-	27,5 %	Rp. 7.958.475,-
FPJ/14/01 5479	Suka Motor (60519)	21 Nopember 2014	19 Pebruari 2015	Rp.9.677.818,-	27,5 %	Rp. 7.016.418,-
FPJ/14/01 5480	Suka Motor (60519)	21 Nopember 2014	19 Pebruari 2015	Rp.9.977.793,-	27,5 %	Rp. 7.233.899,-
FPJ/14/01 5481	Suka Motor (60519)	21 Nopember 2014	19 Pebruari 2015	Rp.10.348.585,-	27,5 %	Rp. 7.502.724,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/14/01 5751	Suka Motor (60519)	26 Nopemb er 2014	24 Pebruari 2015	Rp.7.923.379,-	27,5 %	Rp. 5.744.449, -
FPJ/14/01 5752	Suka Motor (60519)	26 Nopemb er 2014	24 Pebruari 2015	Rp.6.809.000,-	27,5 %	Rp. 4.936.525, -
FPJ/14/01 5913	Suka Motor (60519)	28 Nopemb er 2014	26 Pebruari 2015	Rp.10.266.760,-	27,5 %	Rp. 7.443.401, -
FPJ/14/01 5914	Suka Motor (60519)	28 Nopemb er 2014	26 Pebruari 2015	Rp.10.223.180,-	27,5 %	Rp. 7.411.805, -
FPJ/14/01 5915	Suka Motor (60519)	28 Nopemb er 2014	26 Pebruari 2015	Rp.3.777.966,-	27,5 %	Rp. 2.739.025, -
GRAND TOTAL						Rp.73 .711.4 18,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan setelah diskon faktur, yang keseluruhan faktur pembayarannya dilakukan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre pada tanggal 11 Desember 2014, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 73.711.400,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) ;

8.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/14/01 6283	Suka Motor (60519)	04 Desemb er 2014	04 Maret 2015	Rp.7.541.168,-	27,5 %	Rp. 5.467.346, -
FPJ/14/01 6515	Suka Motor (60519)	05 Desemb er 2014	05 Maret 2015	Rp.8.093.316,-	27,5 %	Rp.5.864.7 50
FPJ/14/01 6516	Suka Motor (60519)	05 Desemb er 2014	05 Maret 2015	Rp.8.192.387,-	27,5 %	Rp.5.939.4 84.
FPJ/14/01 6770	Suka Motor (60519)	17 Desemb er 2014	17 Maret 2015	Rp.9.953.365,-	27,5 %	Rp.7.216.1 89-
FPJ/14/01 6771	Suka Motor (60519)	17 Desemb er 2014	17 Maret 2015	Rp.8.158.585,-	27,5 %	Rp.5.914.9 74,-
FPJ/14/01 7028	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp.10.838.083,-	27,5 %	Rp.7.857.6 14.
FPJ/14/01 7029	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp.11.789.991,-	27,5 %	Rp.8.547.7 44,-
FPJ/14/01 7030	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp.11.556.388,-	27,5 %	Rp.8.378.3 82,-
FPJ/14/01	Suka	22	22	Rp.11.320.151,-	27,5	Rp.8.207.1

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7031	Motor (60519)	Desemb er 2014	Maret 2015		%	51,-
FPJ/14/01 7032	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp.11.365.569,-	27,5 %	Rp.8.240.0 31,-
FPJ/14/01 7033	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp.11.506.633,-	27,5 %	Rp. 8.342.304
FPJ/14/01 7034	Suka Motor (60519)	22 Desemb er 2014	22 Maret 2015	Rp. 8.603.158,-	27,5 %	Rp.6.237.2 54,-
GRAND TOTAL						Rp.86. 213.22 3

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre tanggal 15 Januari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 86.213.200,- (delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dan kekurangan Pembayaran sebesar Rp. 7.203.700,- (tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayarkan kembali melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre tanggal 15 Januari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo ;

9.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 0291	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.3.677.997,-	27,5 %	Rp.2.666.5 481,-
FPJ/15/00 0292	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.819.575,-	27,5 %	Rp.7.844.1 92,-
FPJ/15/00 0293	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.786.990,-	27,5 %	Rp.7.820.5 68,-
FPJ/15/00 0294	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.579.987,-	27,5 %	Rp.7.670.4 90,-
FPJ/15/00 0295	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.9.873.479,-	27,5 %	Rp.7.158.2 72
FPJ/15/00 0382	Suka Motor (60519)	13 Januari 2015	13 April 2015	Rp.9.016.760,-	27,5 %	Rp.6.537.1 51,-
FPJ/15/00 0383	Suka Motor (60519)	13 Januari 2015	13 April 2015	Rp.6.103.199,-	27,5 %	Rp.4.424.8 19,-
FPJ/15/00 0920	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.115.942,-	27,5 %	Rp.8.784.0 58,-
FPJ/15/00 0921	Suka Motor	20 Januari	20 April 2015	Rp.11.332.796,-	27,5 %	Rp.8.216.2 77,-

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)	2015				
FPJ/15/00 0922	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.063.997,-	27,5 %	Rp.8.746.3 97,-
FPJ/15/00 0923	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.937.302,-	27,5 %	Rp.9.379.5 44,-
GRAND TOTAL						Rp.79.248. 316,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre pada tanggal 12 Pebruari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 79.248.300,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

10.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 1689	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.10.530.064,-	27,5 %	Rp. 7.634.297, -
FPJ/15/00 1690	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.10.968.397,-	27,5 %	Rp. 7.952.087, -
FPJ/15/00 1691	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.5.895.080,-	27,5 %	Rp. 4.273.933, -
FPJ/15/00 2589	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.12.166.979,-	27,5 %	Rp. 8.821.059, -
FPJ/15/00 2590	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.12.426.779,-	27,5 %	Rp. 9.009.414, -
FPJ/15/00 2591	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.460.466,-	27,5 %	Rp. 7.583.832, -
FPJ/15/00 2592	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.13.079.506,-	27,5 %	Rp. 9.482.641, -
FPJ/15/00 2593	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.468.573,-	27,5 %	Rp. 7.589.715, -
FPJ/15/00 2594	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.11.099.979,-	27,5 %	Rp. 8.047.484, -
FPJ/15/00 2595	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.509.994,-	27,5 %	Rp. 7.619.744, -
FPJ/15/00 2596	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.969.926,-	27,5 %	Rp. 7.953.196, -
FPJ/15/00 2597	Suka Motor	24 Februari	25 Mei 2015	Rp.11.219.890,-	27,5 %	Rp. 8.134.420

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)	2015				
FPJ/15/00 2598	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.9.833.978,-	27,5 %	Rp. 7.129.634, -
FPJ/15/00 2599	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.258.922,-	27,5 %	Rp. 7.437.718
FPJ/15/00 2600	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.6.671.896,-	27,5 %	Rp. 4.837.124
FPJ/15/00 2926	Suka Motor (60519)	28 Februari 2015	14 April 2015	Rp.9.752.779,-	27,5 %	Rp. 7.070.764, -
				GRAND TOTAL		Rp. 120.577.0 74

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 13 Maret 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 120.577.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

11.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 3103	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.10.797.567,-	27,5 %	Rp. 7.828.236, -
FPJ/15/00 3104	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.10.554.540,-	27,5 %	Rp. 7.619.745, -
FPJ/15/00 3105	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.12.186.982,-	27,5 %	Rp. 8.835.562, -
FPJ/15/00 3447	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.894.392,-	27,5 %	Rp. 8.623.434, -
FPJ/15/00 3448	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.013.904,-	27,5 %	Rp. 7.985.080. -
FPJ/15/00 3449	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.213.500,-	27,5 %	Rp. 7.404.787, -
FPJ/15/00 3450	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.786.467,-	27,5 %	Rp. 8.545.188, -
FPJ/15/00 3451	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.079.554,-	27,5 %	Rp. 7.307.676, -
FPJ/15/00 3452	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.9.560.688,-	27,5 %	Rp. 6.931.499, -
FPJ/15/00 3453	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.12.161.575,-	27,5 %	Rp. 8.817.142, -

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/00 3454	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.408.339,-	27,5 %	Rp. 7.546.046
FPJ/15/00 3455	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.811.486,-	27,5 %	Rp. 8.563.327, -
FPJ/15/00 3456	Suka Motor (60519)	19 Maret 2015	18 Mei 2015	Rp.9.430.790,-	27,5 %	Rp. 6.837.323, -
FPJ/15/00 3724	Suka Motor (60519)	19 Maret 2015	18 Mei 2015	Rp.9.984.856,-	27,5 %	Rp. 7.239.020, -
FPJ/15/00 3725	Suka Motor (60519)	25 Maret 2015	24 Mei 2015	Rp.12.387.980,-	27,5 %	Rp. 8.981.285, -
FPJ/15/00 4036	Suka Motor (60519)	25 Maret 2015	24 Mei 2015	Rp.7.225.584,-	27,5 %	Rp. 5.238.548, -
FPJ/15/00 4037	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.3.215.388,-	27,5 %	Rp. 2.331.156, -
FPJ/15/00 4304	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.14.446.960,-	27,5 %	Rp. 10.474.04 6
FPJ/15/00 4412	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.11.518.579,-	27,5 %	Rp. 8.350.970, -
FPJ/15/00 4413	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.7.876.589,-	27,5 %	Rp. 5.710.527, -
GRAND TOTAL						Rp. 147.822.8 20,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 30 April 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 147.822.800,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

12.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/01 4796	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.854.657,-	30 %	Rp. 8.998.260, -
FPJ/15/01 4797	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.651.981,-	30 %	Rp. 8.156.387, -
FPJ/15/01 4798	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.099.181,-	30 %	Rp. 8.469.407, -
FPJ/15/01 4799	Suka Motor	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.270.952,-	30 %	Rp. 7.889.666,-

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)					-
FPJ/15/01 4800	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.673.465,-	30 %	Rp. 7.471.426, -
FPJ/15/01 4801	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.821.940,-	30 %	Rp. 9.675.358, -
FPJ/15/01 4802	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.999.965,-	30 %	Rp. 9.099.970, -
FPJ/15/01 4803	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.643.952,-	30 %	Rp. 7.450.764, -
FPJ/15/01 4804	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.276.986,-	30 %	Rp. 7.893.894, -
FPJ/15/01 4805	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.337.787,-	30 %	Rp. 8.637.990, -
FPJ/15/01 4806	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.155.992,-	30 %	Rp. 7.109.194
FPJ/15/01 4807	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.597.982,-	30 %	Rp. 8.118.514, -
FPJ/15/01 4808	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.316.484,-	30 %	Rp. 9.321.542, -
FPJ/15/01 4809	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.8.674.360,-	30 %	Rp. 6.072.497, -
FPJ/15/01 4810	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.624.673,-	30 %	Rp. 9.537.234, -
FPJ/15/01 4811	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.18.269.988,-	30 %	Rp. 12.788.99 2
FPJ/15/01 4812	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.15.246.940,-	30 %	Rp. 10.672.85 8
FPJ/15/01 4813	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.093.994,-	30 %	Rp. 8.465.795, -
FPJ/15/01 4814	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.806.750,-	30 %	Rp. 8.964.725, -
FPJ/15/01 4815	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.674.987,-	30 %	Rp. 8.172.492, -
FPJ/15/01 4816	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.600.593,-	30 %	Rp. 8.820.419, -
FPJ/15/01 4817	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.15.460.978,-	30 %	Rp. 10.822.68 6
FPJ/15/01 4818	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.053.025,-	30 %	Rp. 7.037.118, -

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/01 4819	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.096.050,-	30 %	Rp. 9.167.235, -
FPJ/15/01 5223	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.201.693,-	27,5 %	Rp. 8.121.228, -
FPJ/15/01 5224	Suka Motor (60519)	18 April 2015	17 Juni 2015	Rp.6.599.390,-	27,5 %	Rp. 4.784.558, -
GRAND TOTAL						Rp.22 1.722. 358,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 10 April 2015 dan 18 April 2015 dan Telah dibayarkan secara Tunai pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 1.722.362,-(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 21 Mei 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

13.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 6414	Suka Motor (60519)	13 Mei 2015	12 Juli 2015	Rp.11.839.863,-	27,5 %	Rp. 8.583.900, -
FPJ/15/00 6415	Suka Motor (60519)	13 Mei 2015	12 Juli 2015	Rp.10.930.301,-	27,5 %	Rp. 7.924.468, -
FPJ/15/00 6603	Suka Motor (60519)	20 Mei 2015	04 Juli 2015	Rp.10.994.016,-	27,5 %	Rp. 7.970.661, -
FPJ/15/00 6604	Suka Motor (60519)	20 Mei 2015	04 Juli 2015	Rp.6.415.983,-	27,5 %	Rp. 4.651.588, -
FPJ/15/00 6813	Suka Motor (60519)	25 Mei 2015	09 Juli 2015	Rp.15.143.190,-	27,5 %	Rp. 10.978.81 3,
GRAND TOTAL						Rp. 40.109.42 9,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 13 Mei 2015, 20 Mei 2015 dan 25 Mei 2015 dan Telah dibayarkan secara Tunai/Cash pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 38.109.429,-(tiga puluh delapan juta seratus Sembilan empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) belum dibayarkan karena terdapat kebingungan dari Tergugat mengenai masalah pembayaran ;

14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/007512	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.12.013.729,-	27,5 %	Rp. 8.709.954,-
FPJ/15/007513	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.11.766.174,-	27,5 %	Rp.8.530.477,-
FPJ/15/007514	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.10.527.341,-	27,5 %	Rp.7.632.323,-
FPJ/15/007515	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.13.607.649,-	27,5 %	Rp.9.865.546,-
FPJ/15/007822	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.662.973,-	27,5 %	Rp.7.730.656,-
FPJ/15/007823	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.12.954.994,-	27,5 %	Rp.9.392.372,-
FPJ/15/007824	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.12.939.850,-	27,5 %	Rp.9.381.392,-
FPJ/15/007825	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.915.340,-	27,5 %	Rp.7.913.623,-
FPJ/15/007826	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.828.554,-	27,5 %	Rp.7.850.703,-
FPJ/15/007827	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.8.683.655,-	27,5 %	Rp. 6.295.651,-
FPJ/15/007828	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.13.015.948,-	27,5 %	Rp. 9.436.563,-
GRAND TOTAL						Rp.92.739.260

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 09 Juni 2015 dan 15 Juni 2015 dan Telah dibayarkan secara Cash pada tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre sebesar Rp. 90.039.260,- (Sembilan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;

8. Bahwa berdasarkan rincian pembelian dan pembayaran yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Gugatan poin 6 diatas, maka tidak benar apabila Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan pembayaran tersebut sering dilakukan sebelum jatuh tempo dan selama ini tidak pernah ada masalah maupun pemberitahuan mengenai penunggakan pembayaran seperti yang disebutkan Penggugat pada poin 5 Gugatannya;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2016, Tergugat menerima surat penagihan hutang yang telah jatuh tempo dari Penggugat dan meminta Tergugat agar mau membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat (sesuai dalil gugatan Penggugat poin 6 dan poin 7) mengenai hal tersebut Tergugat merasa kaget dan keberatan oleh karena selama ini tidak pernah ada masalah, dan mengenai surat tersebut telah pula di jawab oleh Tergugat yang pada intinya Tergugat telah membayar semua tagihan faktur melalui transfer ke Rekening BCA Transfer dana ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 512-032-5533 atas nama HARTONO WIBOWO, selaku Manager dari Penggugat ;
10. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 8, 9, dan 10, dan 11, Tergugat juga telah berulang kali menghubungi pihak Penggugat melalui bagian accounting, Sales dan Manager Penggugat namun Tergugat selalu dipingpong kesana kemari dan tidak memperoleh jawaban yang memuaskan terkait hutang pembayaran tersebut. Dalam hal ini yang menimbulkan pertanyaan adalah mengapa pembayaran yang dipermasalahkan adalah pembayaran dari pembelian barang pada tanggal. 22 Desember 2014, faktur nomor: FPJ/14/017032 sampai dengan bulan Juni 2015?? sedangkan pembayaran sebelumnya ke rekening atas nama HARTONO WIBOWO tidak pernah dipermasalahkan hal inilah yang menjadi tanda Tanya dari Tergugat;
11. Bahwa jika benar Tergugat mempunyai niat tidak membayar mengapa Penggugat terus mengirimkan barang kepada Tergugat sampai bulan Juni 2015 padahal faktur awal bulan Desember 2014 yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah melewati jatuh tempo dan jika memang pembayaran tidak diterima oleh Penggugat mengapa selama 6 (enam) bulan lamanya Penggugat tidak pernah mengkonfirmasi mengenai keterlambatan pembayaran kepada Tergugat apabila memang benar jika Tergugat melakukan wanprestasi ataupun pada saat awal-awal adanya tunggakan ???(pasti karena Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat selama ini telah membayar semua tagihan melalui Transfer dana ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 512- 032-5533 atas nama HARTONO WIBOWO, selaku Manager Penggugat) dan masih banyak lagi misteri-misteri yang hingga saat ini Tergugat tidak ketahui. Memang yang bisa menjawab semua itu adalah TUHAN dan kejujuran PENGGUGAT sendiri, itupun bila Penggugat mau jujur mengakuinya dalam REPLIK nya nanti bahwa adanya pembobolan atas diri Penggugat terjadi karena 'kelakuan jahat' didalam internal Penggugat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri lagi hal tersebut bisa terjadi hanya bila ada "mufakat jahat" yang ingin mengambil keuntungan dari TERGUGAT demi mencegah kerugian Penggugat;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai faktur mulai tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015 yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 30 Juli 2015, telah pula dibayarkan oleh Tergugat melalui Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre, namun oleh Penggugat tetap dipermasalahkan dan dicantumkan sebagai hutang dalam Gugatan Penggugat, sehingga memang terjadi ketidakberesan maupun manipulasi pembayaran dari pihak Penggugat sendiri;
13. Bahwa Penggugat sebagai penjual barang telah berniat tidak baik, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, dan ingin menyelamatkan Penggugat dari kerugian akibat dari ketidakberesan sistem keuangan Penggugat dengan mengorbankan Tergugat sebagai pembeli barang yang telah beretikad baik. Hal ini dapat dilihat dari:
- “Penggugat yang secara tiba-tiba mengajukan Gugatan ke pada Tergugat tanpa didahului meminta pertanggungjawaban pengurusan dan/atau Pihak Internal Penggugat yang berhubungan langsung dengan Tergugat yaitu Sales Penggugat yang bernama Tutuk, Accounting Penggugat yang bernama Yulis Prastyowati, serta Manager Penggugat yang bernama Hartono Wibowo dan bukan sebaliknya yaitu mengirimkan lagi surat tertanggal 22 April 2016 mengenai pemberitahuan sekaligus teguran ke 2 (dua) tentang Penagihan Piutang”;
14. Bahwa jika memang terjadi “kelakuan jahat” di dalam internal Penggugat yang dilakukan oleh HARTONO WIBOWO selaku Manager dari Penggugat, seharusnya Penggugat melaporkan HARTONO WIBOWO dengan kasus menggelapkan dana perusahaan dan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap HARTONO WIBOWO, bukan sebaliknya membebaskan tanggung jawab atas kesalahan internal perusahaan kepada Tergugat. Sehingga justru akan merugikan Tergugat yang selama ini telah menjalin hubungan baik dengan Penggugat;
15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13, bahwa dari awal Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah membayar seluruh rincian tagihan hutang yang ditujukan ke pada Tergugat, dimana semua kewajiban pembayaran telah dilakukan melalui Transfer dana ke Rekening BCA Hartono Wibowo selaku Manager Penggugat dengan Nomor Rekening : 512- 032-55 dan ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre yang mengenai data rincian pembayarannya, Tergugat kembali rinci sesuai dengan hutang yang diminta sebagai berikut:

1.

FPJ/14/01 7032	Suka Motor	22 Desember	22 Maret 2015	Rp.11.365.569,-	27,5 %	Rp.8.240.0 31,-
-------------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	-----------	--------------------

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)	2014				
FPJ/14/01 7033	Suka Motor (60519)	22 Desember 2014	22 Maret 2015	Rp.11.506.633,-	27,5 %	Rp. 8.342.304
FPJ/14/01 7034	Suka Motor (60519)	22 Desember 2014	22 Maret 2015	Rp. 8.603.158,-	27,5 %	Rp.6.237.2 54,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan mulai faktur tanggal 4 Desember 2014, melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre tanggal 15 Januari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 86.213.200,- (delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dan kekurangan Pembayaran sebesar Rp. 7.203.700,-(tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayarkan kembali melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre tanggal 15 Januari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo ;

2.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 0291	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.3.677.997,-	27,5 %	Rp.2.666.5 481,-
FPJ/15/00 0292	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.819.575,-	27,5 %	Rp.7.844.1 92,-
FPJ/15/00 0293	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.786.990,-	27,5 %	Rp.7.820.5 68,-
FPJ/15/00 0294	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.10.579.987,-	27,5 %	Rp.7.670.4 90,-
FPJ/15/00 0295	Suka Motor (60519)	12 Januari 2015	12 April 2015	Rp.9.873.479,-	27,5 %	Rp.7.158.2 72
FPJ/15/00 0382	Suka Motor (60519)	13 Januari 2015	13 April 2015	Rp.9.016.760,-	27,5 %	Rp.6.537.1 51,-
FPJ/15/00 0383	Suka Motor (60519)	13 Januari 2015	13 April 2015	Rp.6.103.199,-	27,5 %	Rp.4.424.8 19,-
FPJ/15/00 0920	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.115.942,-	27,5 %	Rp.8.784.0 58,-
FPJ/15/00 0921	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.11.332.796,-	27,5 %	Rp.8.216.2 77,-
FPJ/15/00 0922	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.063.997,-	27,5 %	Rp.8.746.3 97,-

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/00 0923	Suka Motor (60519)	20 Januari 2015	20 April 2015	Rp.12.937.302,-	27,5 %	Rp.9.379.5 44,-
GRAND TOTAL						Rp.79.248. 316,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centre pada tanggal 12 Pebruari 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 79.248.300,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

3.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 1689	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.10.530.064,-	27,5 %	Rp. 7.634.297,-
FPJ/15/00 1690	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.10.968.397,-	27,5 %	Rp. 7.952.087,-
FPJ/15/00 1691	Suka Motor (60519)	05 Februari 2015	06 Mei 2015	Rp.5.895.080,-	27,5 %	Rp. 4.273.933,-
FPJ/15/00 2589	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.12.166.979,-	27,5 %	Rp. 8.821.059,-
FPJ/15/00 2590	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.12.426.779,-	27,5 %	Rp. 9.009.414,-
FPJ/15/00 2591	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.460.466,-	27,5 %	Rp. 7.583.832,-
FPJ/15/00 2592	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.13.079.506,-	27,5 %	Rp. 9.482.641,-
FPJ/15/00 2593	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.468.573,-	27,5 %	Rp. 7.589.715,-
FPJ/15/00 2594	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.11.099.979,-	27,5 %	Rp. 8.047.484,-
FPJ/15/00 2595	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.509.994,-	27,5 %	Rp. 7.619.744,-
FPJ/15/00 2596	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.969.926,-	27,5 %	Rp. 7.953.196,-
FPJ/15/00 2597	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.11.219.890,-	27,5 %	Rp. 8.134.420
FPJ/15/00 2598	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.9.833.978,-	27,5 %	Rp. 7.129.634,-

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/00 2599	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.10.258.922,-	27,5 %	Rp. 7.437.718
FPJ/15/00 2600	Suka Motor (60519)	24 Februari 2015	25 Mei 2015	Rp.6.671.896,-	27,5 %	Rp. 4.837.124
FPJ/15/00 2926	Suka Motor (60519)	28 Februari 2015	14 April 2015	Rp.9.752.779,-	27,5 %	Rp. 7.070.764,-
GRAND TOTAL						Rp. 120.577.074

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 13 Maret 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 120.577.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

4.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 3103	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.10.797.567,-	27,5 %	Rp. 7.828.236,-
FPJ/15/00 3104	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.10.554.540,-	27,5 %	Rp. 7.619.745,-
FPJ/15/00 3105	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.12.186.982,-	27,5 %	Rp. 8.835.562,-
FPJ/15/00 3447	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.894.392,-	27,5 %	Rp. 8.623.434,-
FPJ/15/00 3448	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.013.904,-	27,5 %	Rp. 7.985.080,-
FPJ/15/00 3449	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.213.500,-	27,5 %	Rp. 7.404.787,-
FPJ/15/00 3450	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.786.467,-	27,5 %	Rp. 8.545.188,-
FPJ/15/00 3451	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.079.554,-	27,5 %	Rp. 7.307.676,-
FPJ/15/00 3452	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.9.560.688,-	27,5 %	Rp. 6.931.499,-
FPJ/15/00 3453	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.12.161.575,-	27,5 %	Rp. 8.817.142,-
FPJ/15/00 3454	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.10.408.339,-	27,5 %	Rp. 7.546.046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/00 3455	Suka Motor (60519)	12 Maret 2015	26 April 2015	Rp.11.811.486,-	27,5 %	Rp. 8.563.327,-
FPJ/15/00 3456	Suka Motor (60519)	19 Maret 2015	18 Mei 2015	Rp.9.430.790,-	27,5 %	Rp. 6.837.323,-
FPJ/15/00 3724	Suka Motor (60519)	19 Maret 2015	18 Mei 2015	Rp.9.984.856,-	27,5 %	Rp. 7.239.020,-
FPJ/15/00 3725	Suka Motor (60519)	25 Maret 2015	24 Mei 2015	Rp.12.387.980,-	27,5 %	Rp. 8.981.285,-
FPJ/15/00 4036	Suka Motor (60519)	25 Maret 2015	24 Mei 2015	Rp.7.225.584,-	27,5 %	Rp. 5.238.548,-
FPJ/15/00 4037	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.3.215.388,-	27,5 %	Rp. 2.331.156,-
FPJ/15/00 4304	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.14.446.960,-	27,5 %	Rp. 10.474.046
FPJ/15/00 4412	Suka Motor (60519)	31 Maret 2015	30 Mei 2015	Rp.11.518.579,-	27,5 %	Rp. 8.350.970,-
FPJ/15/00 4413	Suka Motor (60519)	06 Maret 2015	20 April 2015	Rp.7.876.589,-	27,5 %	Rp. 5.710.527,-
GRAND TOTAL						Rp. 147.822. .820,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, keseluruhan faktur telah dibayarkan melalui Hartono Wibowo selaku Manager PT. United Motors Centrepada tanggal 30 April 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 147.822.800,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

5.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/01 4796	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.854.657,-	30 %	Rp. 8.998.260,-
FPJ/15/01 4797	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.651.981,-	30 %	Rp. 8.156.387,-
FPJ/15/01 4798	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.099.181,-	30 %	Rp. 8.469.407,-
FPJ/15/01 4799	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.270.952,-	30 %	Rp. 7.889.666,-
FPJ/15/01 4800	Suka Motor	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.673.465,-	30 %	Rp. 7.471.426,-

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)					
FPJ/15/01 4801	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.821.940,-	30 %	Rp. 9.675.358,-
FPJ/15/01 4802	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.999.965,-	30 %	Rp. 9.099.970,-
FPJ/15/01 4803	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.643.952,-	30 %	Rp. 7.450.764,-
FPJ/15/01 4804	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.276.986,-	30 %	Rp. 7.893.894,-
FPJ/15/01 4805	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.337.787,-	30 %	Rp. 8.637.990,-
FPJ/15/01 4806	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.155.992,-	30 %	Rp. 7.109.194
FPJ/15/01 4807	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.597.982,-	30 %	Rp. 8.118.514,-
FPJ/15/01 4808	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.316.484,-	30 %	Rp. 9.321.542,-
FPJ/15/01 4809	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.8.674.360,-	30 %	Rp. 6.072.497,-
FPJ/15/01 4810	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.624.673,-	30 %	Rp. 9.537.234,-
FPJ/15/01 4811	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.18.269.988,-	30 %	Rp. 12.788.992
FPJ/15/01 4812	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.15.246.940,-	30 %	Rp. 10.672.858
FPJ/15/01 4813	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.093.994,-	30 %	Rp. 8.465.795,-
FPJ/15/01 4814	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.806.750,-	30 %	Rp. 8.964.725,-
FPJ/15/01 4815	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.674.987,-	30 %	Rp. 8.172.492,-
FPJ/15/01 4816	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.12.600.593,-	30 %	Rp. 8.820.419,-
FPJ/15/01 4817	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.15.460.978,-	30 %	Rp. 10.822.686
FPJ/15/01 4818	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.10.053.025,-	30 %	Rp. 7.037.118,-
FPJ/15/01 4819	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.13.096.050,-	30 %	Rp. 9.167.235,-

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/01 5223	Suka Motor (60519)	10 April 2015	09 Juni 2015	Rp.11.201.693,-	27,5 %	Rp. 8.121.228,-
FPJ/15/01 5224	Suka Motor (60519)	18 April 2015	17 Juni 2015	Rp.6.599.390,-	27,5 %	Rp. 4.784.558,-
GRAND TOTAL						Rp. Rp. 221.722.358 ,-

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 10 April 2015 dan 18 April 2015 dan Telah dibayarkan secara Tunai pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 1.722.362,-(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 21 Mei 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

6.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 6414	Suka Motor (60519)	13 Mei 2015	12 Juli 2015	Rp.11.839.863,-	27,5 %	Rp. 8.583.900,-
FPJ/15/00 6415	Suka Motor (60519)	13 Mei 2015	12 Juli 2015	Rp.10.930.301,-	27,5 %	Rp. 7.924.468,-
FPJ/15/00 6603	Suka Motor (60519)	20 Mei 2015	04 Juli 2015	Rp.10.994.016,-	27,5 %	Rp. 7.970.661,-
FPJ/15/00 6604	Suka Motor (60519)	20 Mei 2015	04 Juli 2015	Rp.6.415.983,-	27,5 %	Rp. 4.651.588,-
FPJ/15/00 6813	Suka Motor (60519)	25 Mei 2015	09 Juli 2015	Rp.15.143.190,-	27,5 %	Rp. 10.978.813,
GRAND TOTAL						Rp. 40.109.429, -

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 13 Mei 2015, 20 Mei 2015 dan 25 Mei 2015 dan Telah dibayarkan secara Tunai/Cash pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 38.109.429,-(tiga puluh delapan juta seratus Sembilan empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) belum dibayarkan karena terdapat kebingungan dari Tergugat mengenai masalah pembayaran ;

7.

No.Faktur	Customer	Tanggal	Jatuh Tempo	Harga Jumlah + PPN 10 %	Disc	Jumlah Total
FPJ/15/00 7512	Suka Motor	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.12.013.729,-	27,5 %	Rp. 8.709.954,-

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(60519)					
FPJ/15/00 7513	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.11.766.174,-	27,5 %	Rp.8.530.47 7,-
FPJ/15/00 7514	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.10.527.341,-	27,5 %	Rp.7.632.32 3,-
FPJ/15/00 7515	Suka Motor (60519)	09 Juni 2015	24 Juli 2015	Rp.13.607.649,-	27,5 %	Rp.9.865.54 6,-
FPJ/15/00 7822	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.662.973,-	27,5 %	Rp.7.730.65 6,-
FPJ/15/00 7823	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.12.954.994,-	27,5 %	Rp.9.392.37 2,-
FPJ/15/00 7824	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.12.939.850,-	27,5 %	Rp.9.381.39 2,-
FPJ/15/00 7825	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.915.340.	27,5 %	Rp.7.913.62 3,-
FPJ/15/00 7826	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.10.828.554,-	27,5 %	Rp.7.850.70 3,-
FPJ/15/00 7827	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.8.683.655,-	27,5 %	Rp. 6.295.651,-
FPJ/15/00 7828	Suka Motor (60519)	15 Juni 2015	30 Juli 2015	Rp.13.015.948,-	27,5 %	Rp. 9.436.563,-
GRAND TOTAL						Rp.92.739.2 60

Keterangan :

Bahwa diberikan diskon tambahan dari diskon faktur, Pembelian barang terjadi pada tanggal 09 Juni 2015 dan 15 Juni 2015 dan Telah dibayarkan secara Cash pada tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2015, melalui Transfer dana ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre sebesar Rp. 90.039.260,-(Sembilan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;

Sehingga berdasarkan rincian tersebut, maka seluruh tagihan telah dilunasi oleh Tergugat dan tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

16. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15, yang meminta bunga dan kerugian kepada Tergugat adalah hal yang tidak masuk akal dan merupakan karangan Penggugat saja. Dari awal terjadinya jual beli, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian mengenai term of payment (mekanisme pembayaran).Sehingga mekanisme pembayaran hanya diinformasikan secara lisan dan tidak

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada masalah. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat selama ini baik melalui rekening atas nama HARTONO WIBOWO maupun atas nama PT. United Motors Centre adalah sah menurut hukum. Dengan tidak adanya perjanjian yang dilanggar dan segala prestasi telah terpenuhi maka Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi. Justru yang selama ini dirugikan adalah Tergugat karena nama baik Tergugat selama ini menjadi tercemar gara-gara Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat padahal selama ini Tergugat adalah Pembeli yang beretika baik dan telah menjadi pelanggan dari spare part yang dijual Penggugat;

17. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 dan 17, mengenai Sita Jaminan, maka Tergugatanggapi Tidak Ada Urgensinya diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, oleh karena Tergugat sendiri adalah korban dari konspirasi jahat ataupun kesalahan internal dari Pihak Penggugat. Hal lain yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim atas permintaan Sita Jaminan dalam perkara ini, berkenaan dengan Faktor Objektif, Sehingga ditinjau dari segi Urgensi, Tidak Layak dan Tidak Relevan mengabulkan Sita Jaminan yang diminta Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan secara Objektif, Tergugat sebagai korban atas kejahatan yang dilakukan oleh internal dari perusahaan Penggugat;
18. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada poin 18 juga tidak layak untuk dikabulkan, oleh karena tidak adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat akibat kesalahan internal dari Penggugat sendiri;
19. Bahwa tidak hanya Tergugat saja yang digugat oleh Penggugat, mengenai pembayaran akibat dari kesalahan internal dari Penggugat melainkan terdapat perusahaan lainnya yang digugat oleh Penggugat, disini terlihat bahwa memang kesalahan ada dalam pihak internal Penggugat sendiri ;

III. DALAM REKONPENSİ

Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Michael Aswin Mardianus (Penggugat) dalam perkara A Quo, Tergugat berkehendak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi), karena Gugatan A Quo disusun dan diajukan dengan Niat Jahat dan Itikad Buruk, Sehingga merugikan Tergugat. Terkait dengan semua itu, mohon untuk selanjutnya Tergugat Konpensi, disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Adapun dalil-dalil Rekonpensi ini diajukan dan disusun sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban pada Pokok Perkara diatas, dianggap terulang dan tertuang disini, sehingga merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak Terpisahkan;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu ditegaskan kembali, bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan Pembeli yang selalu memiliki etika baik dengan menjalankan kewajiban sebagai pembeli barang yaitu membayar pembelian barang kepada Tergugat Rekonpensi dengan tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana faktur (invoice) dan sudah diberikan bukti lunas pembayaran oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengenai seluruh rincian hutang yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Kompensinya seluruhnya telah dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi melalui Transfer dana ke Rekening BCA Hartono Wibowo selaku Manager dari Tergugat Rekonpensi dengan Nomor Rekening : 512- 032-5533 atas nama Hartono Wibowo dan ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre (Tergugat Rekonpensi) dengan Jumlah harga yang telah disepakati sebelumnya karena ada diskon tambahan yang diberikan dari diskon faktur, dimana rinciannya telah menjadi satu kesatuan dalam jawaban Gugatan Kompensi Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi secara sadar telah mengetahui adanya pembayaran tersebut, Sehingga sebagai penjual barang Tergugat Rekonpensi telah berniat tidak baik, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, dan ingin menyelamatkan diri Tergugat Rekonpensi dari kerugian dengan mengorbankan Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan belum menerima pembayaran/pelunasan sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian segala tindakan dan Gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut jelas didasari niat jahat dan etika buruk agar terhindar dari kerugian dengan mengorbankan Penggugat Rekonpensi, Sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPdata, sehingga haruslah dihukum;
6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, berupa keluarnya biaya-biaya untuk melakukan pembelaan dan mempertahankan hak, sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi, senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil, berupa hancurnya harga diri, nama baik Tergugat Rekonpensi dihadapan kolega dan partner bisnis, yang tidak ternilai, namun demikian sudah dianggap cukup manakala disetarakan dengan uang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan, maka selayaknya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) = Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara langsung dan tunai;
8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia, dan dapat dijalankan, maka sudah selayaknya diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonsensi berupa Harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.40-44 Surabaya;
9. Bahwa mengingat persoalan ini muncul sebagai akibat tindakan dan niat jahat dari Tergugat Rekonsensi, maka sudah selayaknya manakala Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

M A K A :

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh bukti pembayaran yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam persidangan;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)+ Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) = Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara langsung dan tunai ;
5. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonsensi, yang terletak di Jalan Akhmad Yani No.40-44 Surabaya;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Oktober 2016, demikian pula Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2016, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta tanggal 11 Mei 2015, No. 25, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. UNITED MOTORS CENTRE, dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0938918 tertanggal 10 Juni 2015, Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. UNITED MOTORS CENTRE, diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat No. : 09/UMC/SP.P/IV/07 tertanggal 10 April 2007, dari PT. United Motors Centre yang ditujukan kepada Partshop SGP di Jawa Timur, tentang penyampaian kembali jangka waktu pembayaran atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro atau Transfer ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat No. : 01/UMC/SPP/VI/15 tertanggal 01 Juni 2015, dari PT. United Motors Centre yang ditujukan kepada Partshop SGP (termasuk TERGUGAT), tentang penegasan kembali jangka waktu pembayaran atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro Bilyet (BG) atau Cek atau Transfer ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4A ;
5. Foto copy Surat No. : 01/UMC/SPP/VI/15 tertanggal 01 Juni 2015 yang berisikan penegasan kembali sebagaimana tersebut pada Bukti 4-A telah diterima oleh TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4B ;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Penagihan tertanggal 22 April 2016 yang ditujukan kepada sdr. TEGUH MARDIONO (TERGUGAT), Perihal : Pemberitahuan sekaligus Teguran Terakhir tentang Penagihan Piutang, tembusan asli c/c Direktur Utama PT. United Motors Centre, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5 ;
7. Foto copy RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016, tentang total piutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE), secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.6 ;
8. Foto copy Laporan Penerimaan Pembayaran yang telah dinyatakan cair serta masuk (lunas) ke rekening resmi milik PENGGUGAT atas pembayaran sejumlah faktur penjualan (invoice) yang terbit sebelum, selain dan diluar dari RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HARY PURWANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Hartono Motor Sidoarjo yang bergerak di bidang Suku Cadang (spare parts) kendaraan Suzuki, Toyota, dll sejak tahun 1997 di bagian penjualan ;
- Bahwa saksi tahu PT. UMC adalah perusahaan penyalur resmi suku cadang mobil merk Suzuki dan Hartono Motor Sidoarjo membeli Suku Cadang (spare parts) kendaraan Suzuki di PT. UMC ;
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama PT. UMC setelah Hartono Motor Sidoarjo menerima barang dan faktur yang berwarna merah, setelah saksi menyiapkan faktur tersebut, kemudian saksi serahkan faktur tersebut ke pimpinan saksi, kemudian pimpinan saksi yang mentransfer ke rekening BCA atas nama PT. UMC, setelah pimpinan saksi mentransfer, bukti transfer saksi fax ke PT. UMC, kemudian PT. UMC mengirim faktur aslinya sebagai tanda lunas ;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam faktur tertera tanggal pengiriman barang, nomor faktur, jenis barang, diskon, jumlah tagihan yang harus dibayar dan selalu ada kops perusahaan PT. UMC ;
- Bahwa terkait pembayaran Hartono Motor Sidoarjo tidak pernah bermasalah dengan PT. UMC ;

Saksi II :IDA BAGUS GEDE SURYA NAVY :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha yang bergerak di bidang penjualan suku cadang (spare part) Suzuki yang bernama Bagus Motor sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi membeli suku cadang (spare part) Suzuki dari PT. UMC melalui telepon, saat barang saksi terima, saksi juga menerima faktur warna merah muda, setelah jatuh tempo pembayaran saksi melakukan pembayaran lunas, kemudian sales dari PT. UMC yang bernama Bapak Tutuk datang membawakan faktur lunas warna putih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hartono Wibowo sebagai Manager Spare Part di PT. UMC ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran melalui rekening perorangan, saksi melakukan pembayaran langsung ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama PT. UMC ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Bapak Hartono Wibowo tentang barang lebih dengan diskon plus yang harus dibayar melalui rekening pribadi Bapak Hartono Wibowo, namun saksi tidak mau karena Bapak Hartono Wibowo tidak bisa memberikan faktur resminya ;
- Bahwa besarnya diskon masing-masing spare part tidak selalu sama, tergantung jenis barang yang dipesan, sedangkan tambahan diskon tergantung dari omset, diskon langsung muncul di dalam faktur ;
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran dengan PT. UMC ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Nama atas nama HARTONO WIBOWO selaku Manager Spare Part PT. UNITED MOTORS CENTRE, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1 ;
2. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 66.755.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2 ;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 4 April 2014 sebesar Rp. 93.846.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.3 ;
4. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 74.609.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.4 ;
5. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 97.487.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.5 ;
6. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 259.070.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.6 ;
7. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 200.883.500,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.7 ;
8. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 73.711.400,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.8 ;
9. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 7.203.700,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.9 ;
10. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 79.248.300,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.10 ;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 120.577.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.11 ;
12. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 147.822.800,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.12 ;
13. Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Dana dari Rekening BCA No. 359-012-3990 atas nama Teguh Mardiono ke Rekening BCA No. 512-032-5533 atas nama Hartono Wibowo, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 220.000.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.13 ;
14. Foto copy Bukti Pembayaran secara Tunai kepada Tutuk tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- atas faktur pembelian tanggal 13 Mei 2015, 20 Mei 2015 dan 25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.14 ;
15. Foto copy Bukti Setoran BCA ke Rekening nomor 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre sebesar Rp. 90.039.260,- dan pembayaran secara cash kepada Tutuk pada tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 2.700.000,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.15 ;
16. Foto copy Surat Penagihan Hutang tanggal 28 Juli 2015 sejumlah Rp. 838.767.997,-, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.16 ;
17. Foto copy print out percakapan melalui SMS antara Tergugat dengan Tutuk, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.17 ;
18. Foto copy print out percakapan melalui SMS antara Tergugat dengan Tutuk, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.18 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Hartono Wibowo tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.19 ;
20. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/76/XII/2015/Reskrim tanggal 2 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.20 ;
21. Foto copy Surat Bantuan Pemanggilan Saksi oleh Polsek Gayungan Surabaya kepada Komisaris PT. Wiranata Makmur Sentosa tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.21 ;

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/17/VI/2016/Reskrim tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.22 ;
23. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/23/VI/2016/Reskrim tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.23 ;
24. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/22/VI/2016/Reskrim tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.24 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T.19 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : NI MADE SAYANG :

- Bahwa saksikenal dengan Tergugat, karena saksi bekerja di tempat Tergugat, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bekerja di Astina/Suka Motor sudah 11 tahun, saksi awalnya bertugas di bagian spare part, kemudian saksi sekarang di bagian administrasi yang menangani pembayaran dan penagihan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hartono Wibowo, tapi saksi pernah bertemu dengan Hartono Wibowo saat berkunjung ke tempat saksi bekerja dan saat itu Hartono Wibowo memberikan kartu nama, saksi tahu Hartono Wibowo bekerja sebagai Manager Spare Part di PT. UMC ;
- Bahwa karyawan PT. UMC yang sering datang ke tempat saksi bekerja adalah Bapak Tutuk, karena membawa nota penagihan dari PT. UMC dan untuk pemesanan barang ;
- Bahwa pembayaran dilakukan 45 hari setelah barang diterima, melalui transfer ke rekening PT. UMC, yang melakukan pembayaran adalah bagian akunting ;
- Bahwa setelah ada diskon yang diberikan oleh Bapak Hartono Wibowo, pembayaran menjadi ke rekening Bapak Hartono Wibowo, kira-kira sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, diskon yang diberikan berbeda-beda, bisa dilihat di Nota ;
- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi antara PT. UMC dengan perusahaan tempat saksi bekerja kira-kira pertengahan tahun 2015, saat itu PT. UMC mengirimkan surat yang menerangkan jika perusahaan tempat saksi bekerja masih mempunyai hutang yang belum dibayar, dan setelah dikonfirmasi ke

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Tutuk, Bapak Tutuk mengatakan jika itu hanya formalitas dari PT. UMC ;

Saksi II : STANLEY WIRANATA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hartono Wibowo sebagai Manager Spare Part PT. UMC karena Hartono Wibowo pernah datang ke toko saksi untuk menawarkan barang spare part Suzuki ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan PT. UMC sudah lebih dari 10 tahun, karena saksi membeli suku cadang Suzuki di PT. UMC ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Hartono Wibowo, setelah barang datang disertai faktur yang ditanda tangani Hartono Wibowo ;
- Bahwa jika nota-nota belum dilunasi, pemesanan barang selanjutnya tidak akan dikirim ;
- Bahwa terhadap faktur tanpa logo, faktur tersebut adalah faktur resmi dari PT. UMC, karena ada nomor faktur yang dikeluarkan sama yang merupakan PPN perusahaan ;
- Bahwa sejak tahun 2015 terjadi masalah antara saksi dengan PT. UMC, karena saksi digugat oleh PT. UMC dan ada surat panggilan sebagai saksi dari Kepolisian ;

Saksi III : NONIK KASANAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi mempunyai usaha menjual suku cadang (spare part) di Sidoarjo, sebelumnya saksi bekerja di perusahaan saksi Stanley Wiranata, saksi sudah kenal dengan Bapak Hartono Wibowo sebagai Manager Spare Part PT. UMC sejak saksi bekerja di perusahaan saksi Stanley Wiranata ;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi berhubungan dengan PT. UMC dengan sales Spare Part Bapak Tutuk ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mendapat somasi tentang penagihan pembayaran dari PT. UMC, kemudian saksi mendatangi kantor PT. UMC untuk menemui Bapak Hartono Wibowo, di kantor PT. UMC saksi bertemu dengan Bapak Prabowo, Ibu Sulis dan Bapak Agung, saksi disuruh telp langsung Bapak Hartono Wibowo, jawaban Bapak Hartono Wibowo saat itu "Tenang saja, besok saya akan bertemu direkturnya dan ibu pasti akan mendapatkan barangnya dan saya akan bertanggung jawab untuk itu" ;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang saksi lakukan, untuk barang import pembayarannya melalui transfer ke rekening PT. UMC, diberikan waktu 37 hari untuk bon, sedangkan untuk pembayaran barang lokal harus dibayar tunai melalui transfer ke rekening Bapak Hartono Wibowo, yang menentukan adalah Bapak Hartono Wibowo ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil sebagai saksi oleh Kepolisian terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya parapihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2016, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

A. Eksepsi Gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person / Error In Persona* ;

1. Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajiban sebagai pembeli barang yang beretikad baik, Tergugat telah berulang kali membeli suku cadang (spare parts) mobil Suzuki dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lalai dalam melakukan pembayaran, bahkan sebelum jatuh tempo tagihan, pembayaran telah dilunasi sebagaimana faktur (invoice) dan telah pula diberikan bukti lunas oleh Penggugat;
2. Bahwa dari awal adanya hubungan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian yang mengikat mengenai mekanisme pembayaran, seluruh tagihan pembayaran tersebut Tergugat bayar melalui Transfer dana ke Rekening BCA Hartono Wibowo selaku Manager dari Penggugat dengan Nomor Rekening: 512- 032-5533 dan ke Rekening BCA Nomor: 512-013-5700 atas nama PT. United Motors Centre yang

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan jumlahnya disesuaikan dengan harga yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran tersebut diatas, maka seluruh prestasi telah terpenuhi sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah salah menarik TEGUH MARDIONO sebagai Tergugat. Sehingga Gugatannya menjadi Diskualifikasi In Person atau Error In Persona ;

4. Bahwa apabila terjadi kekeliruan ataupun uang tidak masuk ke Penggugat berarti itu adalah kesalahan internal dari pihak Penggugat sendiri. Sehingga pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak internal dari Penggugat ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, secara Formal harus ditujukan kepada pihak internal dari Penggugat sebagai penerima uang Penggugat yaitu HARTONO WIBOWO telah melakukan perbuatan melawan hukum karena uang telah diterima oleh HARTONO WIBOWO selaku Manager Penggugat tidak diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian ditinjau dari segi formil tata tertib beracara, pengajuan gugat atau menarik TEGUH MARDIONO sebagai Tergugat mengandung cacat formil dalam bentuk Tidak Tepat Orang Yang Digugat (Diskualifikasi In person atau Error In Persona) ;

Oleh karena gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Diskualifikasi In Person cukup dasar alasan bagi Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar : Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya 'HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan, oktober 2008, halaman 112, yang "menyatakan bahwa 'Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) ;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) ;

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas dalam objek harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang diminta sita jaminan. Dalam Gugatannya Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa objek benda tidak bergerak (Posita poin 16). Namun Penggugat hanya menyebutkan harta objek benda tidak bergerak yang diminta tanpa menyebutkan batas-batas objek benda tidak bergerak milik dari Tergugat. Mengenai Gugatan terutama yang berkaitan dengan sita jaminan, apabila tidak ada menjelaskan tentang batas-

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas, baik batas sebelah timur, barat, utara maupun selatan. Dengan demikian Gugatan A Quo patut untuk tidak diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah, maka gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menggugat Tergugat (ONGEGROUND) Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatnya tidak ada satupun bukti Penggugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perikatan atau perjanjian dengan Penggugat. Selain itu juga tidak ada satu dalilpun yang dikuatkan dengan bukti dari gugatan Penggugat yang dapat menunjukkan Pasal yang telah disepakati sebagai suatu perikatan atau perjanjian yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga menjadi dasar gugat bagi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar atas Pasal yang telah disepakati tersebut. Jadi oleh karena Gugatan Penggugat tanpa alas hukum atau tidak memiliki dasar hukum yaitu suatu perikatan atau perjanjian yang tertulis sebagai landasan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Padahal Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari persetujuan (agreement) yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata :

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih;
- sesuai dengan asas perjanjian telah digariskan bahwa apa yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak ;

Oleh karena penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai syarat adanya gugatan wanprestasi. Sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Sehingga Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka Eksepsi Tergugat yang tidak menyentuh pokok perkara dianggap tepat dan benar sesuai dengan pasal 136 HIR. Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat yang telah mendalilkan jika pengajuan gugatan dengan menarik TEGUH MARDIONO sebagai Tergugat mengandung cacat formil dalam bentuk Tidak Tepat Orang Yang Digugat (*Diskualifikasi In person atau Error In Persona*), Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya TEGUH MARDIONO yang merupakan subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata, sebagai Tergugat adalah sudah tepat, oleh karena hubungan hukum dalam perkara ini adalah hubungan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam Gugatannya telah memformulasikan hubungan hukum tersebut sehingga diperoleh suatu dalil-dalil Gugatan yang jelas dan utuh sebagai suatu rangkaian fakta yang mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah subjek hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) oleh karena dalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas dalam objek harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang diminta sita jaminan dan Gugatan Penggugat tanpa alas hukum atau tidak memiliki dasar hukum yaitu suatu perikatan atau perjanjian yang tertulis sebagai landasan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alas gugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan terkait tidak dijelaskannya tentang batas-batas dalam objek harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang diminta sita jaminan oleh Penggugat, bukan merupakan pokok sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan TERGUGAT secara berturut-turut melakukan pembelian-pembelian suku cadang (*spare parts*) dari PENGGUGAT dengan rentang waktu tertanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 dengan Total Faktur (*Invoice*) sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan Nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), oleh karena TERGUGAT tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo, maka sangat beralasan hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dengan alasan bahwa tidak benar apabila Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan pembayaran tersebut sering dilakukan sebelum jatuh tempo dan selama ini tidak pernah ada masalah maupun pemberitahuan mengenai penunggakan pembayaran seperti yang disebutkan Penggugat, Tergugat telah membayar semua tagihan faktur melalui transfer ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 512-032-5533 atas nama HARTONO WIBOWO, selaku Manager dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum "*Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya*" (Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Hary Purwanto dan Saksi Ida Bagus Gede Surya Navy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.24 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Ni Made Sayang, Saksi Stanley Wiranata dan Saksi Nonik Kasanah ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.18 dan T.20 sampai dengan T.24 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti T.19 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun oleh Kuasa Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- apakah benar Tergugat belum melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atas pembelian suku cadang (*spare parts*) kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat itu dapat dikwalifikasikan telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa sejumlah hutang Tergugat kepada Penggugat telah dibayar;

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.6 dapat disimpulkan jika dalam kurun waktu antara tanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal faktur 15 Juni 2015, Tergugat telah melakukan pembelian suku cadang (*spare parts*) kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.7 dapat disimpulkan jika pada tanggal 13 Juli 2015, Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 90.039.250,- (sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat melalui setoran tunai ke Nomor Rekening 512-0135700 atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.5 dapat disimpulkan jika Penggugat telah melakukan pemberitahuan sekaligus teguran ke-2 (terakhir) tentang penagihan piutang kepada Tergugat yang totalnya sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.4B dapat disimpulkan jika Penggugat menegaskan kembali jangka waktu pembayaran atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro Bilyet (BG) atau Cek atau Transfer ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Hary Purwanto dan Saksi Ida Bagus Gede Surya Navy, tidak ada yang menerangkan atau membuktikan bahwa Tergugat mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti lawan (*tegen bewijs*), yaitu alat bukti T.2 sampai dengan alat bukti T.13 dapat disimpulkan jika Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama HARTONO WIBOWO selaku Manager Spare Part PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.14 dapat disimpulkan jika Tergugat telah melakukan pembayaran tunai / cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2015 melalui Bapak Tutuk yang merupakan Sales PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.15 dapat disimpulkan jika Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.16 dapat disimpulkan jika Penggugat mengirimkan penagihan atas piutang kepada Tergugat ;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.18 dapat disimpulkan jika Tergugat telah melakukan pembayaran ke Rekening atas nama HARTONO WIBOWO selaku Manager Spare Part PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.1 serta keterangan Saksi Hary Purwanto, Saksi Ida Bagus Gede Surya Navy, Saksi Ni Made Sayang, Saksi Stanley Wiranata dan Saksi Nonik Kasanah, dapat disimpulkan jika HARTONO WIBOWO adalah Manager Spare Part PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat belum melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atas pembelian suku cadang (*spare parts*) kepada Penggugat sebagaimana Rincian Piutang faktur tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan faktur tanggal 15 Juni 2015 (alat bukti P.6), oleh karena Tergugat dengan alat bukti T.2 sampai dengan alat bukti T.13, alat bukti T.14 dan alat bukti T.15 telah dapat membuktikan jika Tergugat telah melakukan pembayaran hutangnya melalui transfer ke Rekening BCA Nomor : 512-032-5533 atas nama HARTONO WIBOWO selaku Manager Spare Part PT. UNITED MOTORS CENTRE, pembayaran tunai / cash melalui Bapak Tutuk yang merupakan Sales PT. UNITED MOTORS CENTRE dan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA Nomor : 512-013-5700 atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga dengan demikian, Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan telah berbuat wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berbuat wanprestasi adalah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi adalah tidak beralasan menurut hukum, maka Petitum ke-4 (empat) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena apa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak juga ;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Gugatan Rekonsensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga secara formil Gugatan Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam gugatan Rekonsensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-2 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam gugatan Konpensi, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam Konpensi merupakan bagian pertimbangan dalam gugatan Rekonsensi ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya telah mendalilkan jika perbuatan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan belum menerima pembayaran/pelunasan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian segala tindakan dan Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut jelas didasari niat jahat dan etika buruk agar terhindar dari kerugian dengan mengorbankan Penggugat Rekonsensi, Sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi, sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Kuasa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang menyatakan belum menerima pembayaran/pelunasan dan segala tindakan Gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tidaklah dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan Gugatan adalah Hak dari pada setiap warga negara untuk membela kepentingannya yang dibenarkan oleh Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonsensi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, maka Petitum ke-3 (tiga) gugatan rekonsensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena dalil gugatan rekonsensi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang meminta agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonsensi adalah tidak beralasan menurut hukum, maka Petitum ke-4 (empat) gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Ayat 1 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan hubungannya dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonsensi, maka Petitum ke-5 (lima) gugatan rekonsensi harus ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensiantuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensiantuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensiantuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh bukti pembayaran yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensiantuk dalam persidangan ;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensiantuk untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensiantuk/Tergugat Rekonpensiantuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2017**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ARYO WIDIATMOKO, S.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A. A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYO WIDIATMOKO, S.H

I.A.SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 750.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-+
JUMLAH	Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari SENIN, tanggal 6 Pebruari 2017, Penggugat MICHAEL ASWIN MARDANUS melalui kuasanya IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum., menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin tanggal 24 Januari 2017, pernyataan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor : **3/Pdt. Banding/2017/PNGin.** sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

PANITERA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

SALINAN RESMI,

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

19660204 198703 1 003

Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

